



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VIII. PUTUSAN NOMOR 2/Pid.C/2023/PN SKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : Karno Alias Karno Bin Asnawi;
Tempat/ tanggal lahir : Siatas, 6 Oktober 1988;
Umur : 34 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 2/Pen.Pid.C/2022/PN Skl, tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1

Willy Candra, tempat lahir di Banyumas, pada tanggal 5 Maret 1989, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dalu 10 A Kecamatan Tanjung



Morawo, Sakti, Dedy, Agni, dan Pektig, dkk. v. PT. Socfindo/ PT. SOCFINDO, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa saksi merupakan orang yang bekerja di PT. Socfindo selaku Asisten;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa namun saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO dari Saksi Iman Jaya selaku kepala/ mandor satpam PT. SOCFINDO sehingga saksi langsung menuju ke lokasi dan benar setibanya dilokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang diamankan oleh satpam dan PAM TNI AD beserta dengan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Iman Jaya dan Saksi Asno Manik, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO dengan cara Terdakwa mengegrog buah kelapa sawit dari pohonnya lalu kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan buah yang diambil dari pohonnya, dimana buah kelapa sawit tersebut diambil dengan menggunakan egrog dari 7 (tujuh) pohon lalu dikumpulkan oleh Terdakwa dan kemudian dilangsir dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iman Jaya dan Saksi Asno Manik, letak buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berada didalam keranjang di atas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO dilakukan tanpa izin dan juga Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di PT. SOCFINDO sehingga tidak berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 186 (seratus delapan puluh enam) kilogram yang disaksikan oleh Terdakwa dan juga saksi Iman Jaya dan Saksi Asno Manik;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, PT. SOCFINDO mengalami kerugian Rp316.200 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2



Asno Dirjen Litigasi dan Eksekusi, Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Agama Kristen, pekerjaan Satpam PT. SOCFINDO, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan di PT. Socfindo;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi merupakan orang yang ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dan pihak keamanan dari TNI;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO hanya seorang diri;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang melakukan patroli rutin, saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO tersebut lalu Saksi menelphone petugas PAM dari personel TNI AD untuk datang ke lokasi kejadian, lalu setelah petugas PAM datang, lalu Kami langsung melakukan penyergapan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diamankan lalu Saksi langsung menelphone mandor centeng Saksi yaitu Saksi Iman Jaya untuk datang ke lokasi kejadian lalu kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan petugas PAM dari personel TNI AD melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO saat itu yaitu dengan cara Terdakwa mengegrog buah kelapa sawit dari pohonnya lalu kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu sebanyak 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa Egrek dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan melangsir buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO dilakukan tanpa izin dan juga Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di PT. SOCFINDO sehingga tidak berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) yaitu dengan perhitungan 10 janjang buah kelapa sawit dengan berat 186 kg dengan harga perkiogram sejumlah Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Iman Jaya Alias Jaya, tempat lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Maret 1983, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pandan Sari Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/ Mandor centeng PT. SOCFINDO, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan di PT. Socfindo;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi merupakan orang yang ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dan pihak keamanan dari TNI;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO hanya seorang diri;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang melakukan patroli rutin, saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO tersebut lalu Saksi menelphone petugas PAM dari personel TNI AD untuk datang ke lokasi kejadian, lalu setelah petugas PAM datang, lalu Kami langsung melakukan penyergapan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diamankan lalu Saksi langsung menelphone mandor centeng Saksi yaitu Saksi Iman Jaya untuk datang ke lokasi kejadian lalu kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan petugas PAM dari personel TNI AD melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO saat itu yaitu dengan cara Terdakwa mengegrog buah kelapa sawit dari pohonnya lalu kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa Egrek dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan melangsir buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO dilakukan tanpa izin dan juga Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di PT. SOCFINDO sehingga tidak berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) yaitu dengan perhitungan 10 janjang buah kelapa sawit dengan berat 186 kg dengan harga perkiogram sejumlah Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dikarenakan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO tanpa izin yang berlokasi di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil oleh saksi Asno Manik bersama dengan pihak keamanan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor jenis supra x tanpa bodi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang tidak Terdakwa ketahui, dan Terdakwa membawa alat egrek dan satu buah keranjang, kemudian setelah sampai di lahan PT. SOCFINDO tepatnya di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa langsung mengegrog buah kelapa sawit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan tersebut dari 7 (tujuh) batang kelapa sawit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

selanjutnya Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut pada jam dan tempat yang sama. Terdakwa naikkan kedalam keranjang yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa langsung melangsir dan berencana pulang ke rumah dan tiba tiba di tengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas PAM TNI dan Satpam PT. SOCFINDO, lalu Terdakwa diamankan ke lokasi PT. SOCFINDO dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tersebut menggunakan sebilah egreg ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberhentikan oleh pihak PT. Socfindo bersama pihak keamanan, Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang sedang Terdakwa bawa diatas motor merupakan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari pohon PT. Socfindo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mengegrog buah kelapa sawit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan tersebut dari 7 (tujuh) batang kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut didekat jalan di lahan HGU milik PT. SOCFINDO dan kemudian Terdakwa langsir ke atas keranjang yang berada diatas sepeda motor yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan Terdakwa sedang mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin terlebih dahulu dari pihak PT. SOCFINDO dan juga Terdakwa tidak bekerja di SOCFINDO sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan buah berondolan kelapa sawit yang Terdakwa ambil memiliki berat 186 (seratus delapan puluh enam) kilogram dan setelah dilelang memiliki harga Rp316.200,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sepeda motor dan egrog yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa dibeli dari hasil uang milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa hanya memiliki satu buah motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan sengaja Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan panen dikebun milik masyarakat sehingga Terdakwa memiliki peralatan untuk melangsir buah;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Aceh Singkil mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pelelangan tertanggal 2 Januari 2023 terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 2/Pid.C/2023/PN Skl (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Dodi Erwin Tambunan selaku penyidik dan Willy Chandra selaku pihak PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Aceh Singkil mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang dengan jumlah Rp316.200,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) hasil dari pevelangan barang 10 (sepuluh) Janjang buah kelapa sawit Milik PT. SOCFINDO yang bersifat cepat membusuk dengan Berat 186 Kg (seratus delapan puluh enam) dengan Harga Per Kg nya Rp.1.700 (seribu tujuh ratus);
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra X tanpa body warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah egrek sebagai alat menggerek buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil oleh saksi Asno Manik bersama dengan pihak keamanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor jenis supra x tanpa bodi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang tidak Terdakwa ketahui, dan Terdakwa membawa alat egrek dan satu buah keranjang, kemudian setelah sampai di lahan PT. SOCFINDO tepatnya di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan tersebut dari 7 (tujuh) batang kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut didekat jalan di lahan HGU milik PT. SOCFINDO, selanjutnya Terdakwa naikan kedalam keranjang yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa langsung melangsir ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa buah kelapa sawit milik PT. Socfindo menggunakan sepeda motor, Terdakwa ditangkap oleh pihak PT. Socfindo berserta kermanan untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa barang bukti egrek merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah memiliki izin dari pihak PT. SOCFINDO dan juga Terdakwa tidak bekerja di SOCFINDO sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan buah berondolan kelapa sawit yang Terdakwa ambil memiliki berat 186 (seratus delapan puluh enam) kilogram dan setelah dilelang memiliki harga Rp316.200,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut, untuk menentukan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitasnya bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim



berperan pada diri pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Karno Alias Karno Bin Asnawi serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian “milik orang lain” dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil oleh saksi Asno Manik bersama dengan pihak keamanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor jenis supra x tanpa bodi dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang tidak Terdakwa ketahui, dan Terdakwa membawa alat egreg dan satu buah keranjang, kemudian setelah sampai di lahan PT. SOCFINDO tepatnya di Areal Blok 21 Divisi III PT. SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa langsung mengegrog buah kelapa sawit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan tersebut dari 7 (tujuh) batang kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut didekat jalan di lahan HGU milik PT. SOCFINDO, selanjutnya Terdakwa naikan kedalam keranjang yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa langsung melangsir ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membawa buah kelapa sawit milik PT. Socfindo menggunakan sepeda motor, Terdakwa ditangkap oleh pihak PT. Socfindo berserta kemandu untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi";

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilakukan tanpa izin dari PT. Socfindo selaku pemilik dan juga Terdakwa tidak bekerja di PT. Socfindo sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti yang telah diserahkan kepada pihak penimbangan dan juga dilakukan lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tertanggal 2 Januari 2023 terhadap barang bukti 186 (seratus delapan puluh enam) Kg dengan harga Rp1.700 (seribu tujuh ratus) /Kg dengan hasil Rp316.200 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Dodi Erwin Tambunan selaku penyidik dan Willy Chandra selaku pihak PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan ancaman pidana di Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam



putusan yang telah dikeluarkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perlu dipertimbangkan kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. Socfindo Rp316.200,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang dengan jumlah Rp316.200,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) hasil dari pelelangan barang bukti 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit Milik PT. SOCFINDO yang bersifat cepat membusuk dengan Berat 186 Kg (seratus delapan puluh enam kilo gram) dengan Harga Per Kg nya Rp. 1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) merupakan barang hasil pelelangan buah kelapa sawit hasil dari tindak pidana milik PT. Socfindo sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo melalui saksi Willy Chandra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra X tanpa body warna hitam tanpa nomor polisi merupakan barang yang digunakan Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk menggantungkan hidup sehari-hari sehingga apabila dirampas akan menciderai asa kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karno Alias Karno Bin Asnawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kamo Alias Kamo Bin Asnawi oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu buah) egrek sebagai alat menggerek buah kelapa sawit

Dimusnahkan;

- Uang dengan jumlah Rp316.200,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) hasil dari pelelangan barang bukti 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit Milik PT. SOCFINDO yang bersifat cepat membusuk dengan Berat 186 Kg (seratus delapan puluh enam kilo gram) dengan Harga Per Kg nya Rp1.700 (seribu tujuh ratus rupiah);

dikembalikan kepada PT. Socfindo melalui saksi Willy Chandra;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra X tanpa body warna hitam tanpa nomor polisi

dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Fachri Riyan Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hamidi, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.



IX. PERNYATAAN TERDAKWA DAN PENYIDIK

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan Penyidik

Tanda tangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)